



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 593/Menkes/SK/VII/2009
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT (BALKESMAS)
KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi masalah kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Pusat dan masyarakat sekitarnya yang memerlukan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan tindakan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana pelayanan kesehatan strata dua secara komprehensif dan terkoordinasi oleh Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan khususnya di lingkungan Kantor Pusat Departemen Kesehatan;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan sebagaimana tersebut pada butir a, perlu membentuk Tim Pembina Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 425/MENKES/PER/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor 0008.0/024-01.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MEMBENTUK TIM PEMBINA BALAI KESEHATAN MASYARAKAT (BALKESMAS) KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN.

KEDUA : Tim Pembina Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan, dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
- Penanggungjawab** : 1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
2. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Ditjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
3. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
4. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik Ditjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
- Ketua** : Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
- Anggota** : 1. Direktur Bina Kesehatan Ibu Ditjen Bina Kesmas Departemen Kesehatan
2. Direktur Bina Kesehatan Anak Ditjen Bina Kesmas Departemen Kesehatan
3. Direktur Bina Gizi Masyarakat Ditjen Bina Kesmas Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Kepala Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan Setjen Departemen Kesehatan
5. Kasubdit Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Ditjen PP dan PL Departemen Kesehatan
6. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
7. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
8. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
9. Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
10. Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
11. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Setjen Departemen Kesehatan
13. Koordinator Balkesmas Kantor Pusat Departemen Kesehatan

KETIGA : Tim Mempunyai Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan strata dua pada Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan.
2. Memonitor dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan upaya kesehatan strata dua pada Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan.
3. Melaporkan hasil penyelenggaraan upaya kesehatan strata dua pada Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kantor Pusat Departemen Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009

MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Departemen Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.